



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2877/Pdt.G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Nik 7371125905750005, Soppeng, 19 Mei 1975, agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Ambon, 01 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2877/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 26 November 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 2002, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/38/II/2002, tanggal 18 Februari 2002.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, lahir tanggal 25 November 2002
- 2) ANAK, lahir tanggal 07 Oktober 2009
- 3) ANAK, lahir tanggal 06 Oktober 2012

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat dan Penggugat sering terjadi selisi paham (beda prinsip) hal tersebut yang menimbulkan masalah baru diantaranya Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat bahkan sampai mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak akhir bulan Agustus 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 2 dari 10hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 287/7/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 28 November 2019 untuk sidang tanggal 4 Desember 2019 dan 5 Desember 2019 untuk sidang tanggal 11 Desember 2019, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 133/38/II/2002, tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakku kang, Kota Makassar, bukti P;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2002, di Makassar;

Putusan No. 2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi selisi paham (beda prinsip) hal tersebut yang menimbulkan masalah baru diantaranya Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat bahkan sampai mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2.SAKSI, umur 49tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2002, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi selisi paham (beda prinsip) hal tersebut yang menimbulkan masalah baru diantaranya Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat bahkan sampai mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Februari 2002, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi selisi paham (beda prinsip) hal tersebut yang menimbulkan masalah baru diantaranya Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat bahkan sampai mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGUGAT**;;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masasehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan DR. Alyah Salam, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H. Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Hakim anggota,

DR. Alyah Salam, M.H.

Putusan No. 2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. St. Hafiah S.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Administrasi	: Rp. 50.000.00
3. PNBP	: Rp 20.000.00
4. Panggilan	: Rp.400.000.00
5. Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	:Rp 516.000.00(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No.2877/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 10 dari 10hal.